

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Ruang Lingkup Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang

Pelaku tindak pidana perdagangan orang dapat digolongkan menjadi empat kelompok, sebagai berikut :

1. Orang perseorangan, yaitu setiap individu/perorangan yang secara langsung bertindak melakukan perbuatan pidana perdagangan orang;
2. Kelompok, yaitu kumpulan dua orang atau lebih yang bekerja sama melakukan perbuatan pidana perdagangan orang;
3. Korporasi, yaitu perkumpulan/organisasi yang didirikan dan dapat bertindak sebagai subjek hukum yang bergerak di bidang usaha yang dalam pelaksanaannya melakukan penyalahgunaan izin yang diberikan;
4. Aparat, yaitu pegawai negeri atau pejabat pemerintah yang diberi wewenang tertentu namun melakukan penyalahgunaan dari yang seharusnya dilakukan.

Dalam KUHP tidak mengenal subjek tindak pidana berupa korporasi, tetapi dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang mengenal subjek tindak pidana berupa korporasi.

Berdasarkan Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP, pelaku dapat meliputi sebagai berikut:

1. Pelaku yang menyuruhlakukan, yang turut serta melakukan dan penganjur, yaitu:
 - a. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan;
 - b. Mereka yang memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat dengan kekerasan ancaman atau penyesatan atau dengan memberi kesempatan, sarana atau

- keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan;
- c. Memberi sebagai penganjur hanya perbuatan yang sengaja diajurkan yang diperhitungkan serta akibat-akibatnya.
2. Mereka sebagai pembantu tindak pidana, yaitu:
 - a. Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;
 - b. Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Sebagai tindak pidana, perdagangan orang telah diatur dalam KUHP yang memuat ketentuan mengenai larangan memperlakukan perempuan dan anak laki-laki belum dewasa sebagaimana diatur dalam pasal 297 KUHP, serta larangan memperlakukan budak belian sebagaimana diatur dalam Pasal 324 KUHP dan mengkualifikasikan tindakan-tindakan tersebut sebagai kejahatan. Pasal 297 dan Pasal 34 KUHP tidak berlaku lagi sejak disahkannya undang-undang nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Akan tetapi, didalam KUHP masih banyak pasal yang bisa digunakan untuk menindak pelaku perdagangan orang.²⁴

Disamping itu, perdagangan orang dilarang didalam berbagai peraturan perundang-undangan Indonesia diluar KUHP, yaitu sebagai berikut.

1. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak

²⁴ Farhana, *op.cit*, hlm 28

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang penghapusan Segara Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan.
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan.
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan Korban.
7. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
8. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.
9. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian.
10. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak pidana pencucian Uang.
11. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1991 tentang penghapusan Korupsi, dan lain-lain.²⁵

KUHP dan peraturan perundang-undang lainnya tersebut tidak merumuskan pengertian perdagangan Orang yang tegas dan lengkap secara hukum, Disamping itu, juga memberikan hukuman yang ringan dan tidak sepadan dengan dampak yang

²⁵ Departemen Kehakiman AS, Kantor Pengembangan, Asisten dan Pelatihan Kerja Sama Luar Negeri (OPDAT) dan Kantor Kejaksaan RI (Pusdiklat), Perdagangan Manusia dan Undang-undang – Undang-undang Ketenagakerjaan: Strategi Penuntutan yang Efektif, 2008, hlm.3.

dialami korban akibat perdagangan orang tersebut. oleh karena itu, lahir undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan orang untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana perdagangan orang dan melindungi korban perdagangan orang. Undang-undang ini mengatur berbagai ketentuan yang dapat mengantisipasi dan menjaring semua jenis tindak pidana perdagangan orang, mulai dari proses dan cara, sampai kepada tujuan, dalam semua bentuk eksploitasi yang mungkin terjadi dalam perdagangan orang, baik yang dilakukan antar wilayah yang dalam negeri maupun antarnegara dan baik dilakukan perorangan kelompok maupun korporasi. undang-undang ini juga mengatur perlindungan saksi dan korban sebagai aspek penting dalam penegakan hukum untuk memberikan perlindungan kepada korban dan/atau saksi.²⁶

Selain itu, undang-undang ini memberikan perhatian terhadap penderitaan korban akibat tindak pidana perdagangan orang dalam bentuk hak restitusi yang harus diberikan pelaku tindak pidana perdagangan orang sebagai ganti kerugian bagi korban dan mengatur hak korban atas rehabilitasi medis, psikologis dan sosial, pemulangan serta integrasi yang wajib dilakukan oleh Negara, khususnya bagi mereka yang mengalami penderitaan fisik, psikis, dan sosial akibat tindak pidana perdagangan orang. Undang-undang ini juga mengatur ketentuan tentang pencegahan dan penanganan korban tindak pidana perdagangan orang sebagai tanggung jawab pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, dan keluarga. Juga mengatur

²⁶ Farhana, *op.cit*, hlm 31

pembentukan gugus tugas untuk mewujudkan langkah-langkah yang terpadu dalam pelaksanaan pencegahan dan penanganan perdagangan orang.

Untuk kerja sama internasional diatur juga dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan Tindak pidana perdagangan orang dalam bentuk perjanjian bantuan hukum timbal balik dalam pidana dan/atau kerja sama teknis lainnya. Hal ini karena sifat dari tindak pidana perdagangan orang merupakan tindak pidana yang tidak saja terjadi dalam satu wilayah negara, tetapi juga antarnegara. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan Tindak pidana perdagangan orang merupakan perwujudan dari komitmen bangsa Indonesia untuk melaksanakan protokol PBB Tahun 2000 yang telah ditandatangani pemerintah Indonesia tentang Mencegah, menumpas Tindak pidana perdagangan orang khususnya terhadap Perempuan dan Anak (Protokol Palermo) dan Menghukum pelakunya.

Saat ini Indonesia sarana peraturan perundang-undangan sudah dapat dikatakan lengkap, sehingga dapat dilaksanakan untuk menindak atau menghukum pelaku perdagangan orang. Aparat hukum dapat menindak secara hukum terhadap pelaku perdagangan orang dengan menggunakan semua peraturan perundang-undangan hukum pidana nasional, baik instrument hukum administrasi, hukum pidana administrasi maupun hukum pidana dalam KUHP dan diluar KUHP.

2.2 Bentuk-Bentuk Perdagangan Orang

1. Pekerja Migran

Pekerja migran adalah orang yang bermigrasi dari wilayah kelahirannya ke tempat lain dan kemudian bekerja di tempat yang baru tersebut dalam jangka waktu relatif menetap. Migrasi yang dilakukan banyak orang dapat dilihat sebagai fenomena demografis. Menurut Everet S. Lee dalam Muhadjir Darwin bahwa keputusan berpindah tempat tinggal dari satu wilayah ke wilayah lain adalah merupakan konsekuensi dari perbedaan dalam nilai kefaedahan antara daerah asal dan daerah tujuan. Perpindahan terjadi jika ada faktor pendorong dari tempat asal dan faktor penarik dari tempat tujuan.²⁷ Faktor pendorong dari daerah asal seperti tekanan ekonomi dimana tidak terpenuhi kebutuhan, lapangan kerja kurang, sedangkan faktor penarik, yaitu adanya pekerja yang sukses berhasil memenuhi kebutuhan keluarga di daerah asal, walaupun ada juga pekerja yang gagal, tetapi daerah tujuan tetap merupakan penarik bagi banyak orang.²⁸

a. Pekerja Migran Internal

Kebijakan pemerintah tentang penempatan tenaga kerja dalam negeri adalah Kepmenkertrans RI Nomor Kep-203/MEN/1999 tentang Penempatan Tenaga Kerja di Dalam Negeri, mengatur mengenai mekanisme Antar Kerja Lokal (AKL) dan Antar Kerja AnTAR Daerah (AKAD). Pengaturan tersebut ditujukan untuk menjamin

²⁷ Muhadjir Darwin, *Pekerja Migran dan Seksualitas*, (Yogyakarta: Center For Population and Policy Studies Gadjah Mada University, 2003)

²⁸ Farhana, *Op.Cit*, hlm 32

perlindungan bagi tenaga kerja yang ditempatkan melalui penetapan prosedur dan mekanisme penempatan tenaga kerja yang ditempatkan melalui penetapan prosedur dan mekanisme penempatan tenaga kerja serta pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan tersebut, sehingga tidak terjadi perdagangan orang.

b. Pekerja Migran Internasional

Menurut Organisasi Buruh Internasional (ILO), ada kira-kira delapan satu juta buruh migran di seluruh dunia dan dari semua ini, dua puluh juta bekerja di Asia. Perempuan merupakan setengah dari jumlah seluruh migran di dunia untuk beberapa dasawarsa.²⁹

Dalam pelaksanaan penempatan TKI/TKW rentan terhadap tindak pidana perdagangan orang, lokasi kerentanana tersebut pada tahap berikut.³⁰

- 1) Proses rekrutmen, dimana calo-calo yang bekerja mengatasnamakan PPTKIS (Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta). Dahulu PJTKI melakukan rekrutmen tanpa batasan, tidak ada aturan yang dapat dipakai untuk menjamin validitas informasi yang diberikan mengenai lowongan kerja, biaya pendaftaran dan proses keberangkatan, karena tidak memiliki informasi yang lain atau yang resmi.
- 2) Tahap penampungan, penampungan adalah titik rawan berikutnya. Menurut peraturan, rumah penampungan adalah tempat sementara untuk kegiatan

²⁹ *Ibid*, hlm 34

³⁰ *Ibid*, hlm 36

prapemberangkatan termasuk kegiatan orientasi/pendidikan dan kegiatan penyelesaian dokumen kerja untuk ke luar negeri. Dalam kenyataan, rumah penampungan lebih menyerupai gudang tertutup.

- 3) Tahap penempatan kerja, dengan proses rekrutmen menggunakan penipuan, pembujukan, pemalsuan, dan lain-lain serta proses pemberangkatan tanpa orientasi yang memadai, maka banyak TKI/TKW mengalami kondisi kerentanan di tempat kerja. Kondisi itu antara lain tempat dan kondisi kerja yang tidak sesuai dengan uraian dalam kontrak, termasuk jam kerja panjang, gaji lebih rendah atau tidak dibayarkan, tidak ada jaminan kesehatan, tidak ada hari libur, dipaksa memperpanjang masa kerja, sering mengalami kekerasan mental dan fisik ddi tempat kerja.
- 4) Proses kepulangan, dalam perjalanan pulang dari tempat kerja ddi luar negeri, TKI/TKW mengalami kerentanan lain dalam biaya pulang, pemerasan, dipaksa menukar mata uang asing dengan kurs rupiah yang amat rendah.

2. Pekerja Anak

Bekerja di luar negeri dengan kondisi kerja berat, seperti waktu kerja panjang, terkadang bekerja pada malam hari serta mengangkat dan mengangkut beban dapat dikelompokkan sebagai bentuk pekerjaan terburuk untuk anak. Oleh karena itu, dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan

Perlindungan TKI diluar negeri. Calon TKI yang diizinkan untuk bekerja ke luar negeri harus memenuhi syarat minimal berumur 18 tahun dan berpendidikan sekurang-kurangnya lulus SLTP atau sederajat.

3. Perdagangan Anak Melalui Adopsi (Penggangkatan Anak)

Prosedur penggangkatan anak memang dilakukan secara ketat untuk melindungi hak-hak anak yang diangkat dan mencegah berbagai pelanggaran dan kejahatan seperti perdagangan anak. Ketidaktahuan prosedur ini menimbulkan persepsi di masyarakat bahwa mengadopsi anak itu mudah, sehingga sering kali masyarakat bertindak di luar hukum, maka dapat terjadi tindak pidana perdagangan anak. Sering terjadi penggangkatan anak menjadi masalah hukum, seperti kasus Tristan Dowse, korban perdagangan anak melalui penggangkatan anak. Tristan yang nama aslinya adalah Erwin merupakan salah satu contoh penggangkatan anak oleh warga negara asing yang disahkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kasus penjualan bayi-bayi keluar negeri yang dilakukan oleh Rosdiana, yang hasil penyelidikan bahwa diduga telah melakukan 60-80 bayi yang semuanya diserahkan kepada warga negara asing. Kasus sejenis banyak terjadi walaupun belum diketahui di permukaan.³¹

³¹ Republika, *Jaringan Penjual Bayi Terbingkar*, 2 Agustus 2005

4. Pernikahan dan Pengantin Pesanan

Salah satu modus operandi perdagangan orang yang lain adalah pengantin pesanan (*Mail Order Bride*) yang merupakan pernikahan paksa di mana pernikahannya diatur orang tua. Perkawinan pesanan ini menjadi perdagangan orang apabila terjadi eksploitasi baik secara seksual maupun ekonom melalui penipuan, penyengsaraan, penahanan dokumen, sehingga tidak dapat melepaskan diri dari eksploitasi, serta ditutupnya akses informasi dan komunikasi dengan keluarga.

Ada dua bentuk perdagangan melalui perkawinan, yaitu pertama, perkawinan digunakan sebagai jalan penipuan untuk mengambil perempuan tersebut dan membawa ke wilayah lain yang sangat asing, namun sesampai di wilayah tujuan perempuan tersebut dimasukkan dalam prostitusi.³²

5. Implantasi Organ

Indonesia sudah dinyatakan sebagai kawasan potensial untuk perdagangan anak dan perempuan. Sepanjang 2003-2004 ditemukan sedikitnya 80 kasus perdagangan anak berkedok adopsi yang melibatkan jaringan dalam negeri. Dalam beberapa kasus ditemukan adanya bayi yang belakangan diketahui diadopsi untuk mengambil organ tubuhnya dan sebagian besar bayi yang diadopsi tersebut dikirim

³² Farhana, *op.cit*, hlm 47.

ke sejumlah negara diantaranya ke Singapura, Malaysia, Belanda, Swedia, dan Perancis.³³

2.3 Faktor-Faktor Terjadinya Perdagangan Orang di Indonesia

1. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi menjadi penyebab terjadinya perdagangan manusia yang dilatar belakangi kemiskinan dan lapangan kerja yang tidak ada atau tidak memadai dengan besarnya jumlah penduduk, sehingga kedua hal inilah yang menyebabkan Seseorang untuk melakukan sesuatu, yaitu mencari pekerjaan meskipun harus ke luar dari daerah asalnya dengan risiko yang tidak sedikit. Menurut Biro Pusat Statistik (BPS) tahun 2004, bahwa jumlah penduduk miskin Indonesia mencapai 37,7 juta jiwa termasuk 13,2 juta di daerah perkotaan, dari 213 juta penduduk Indonesia pada saat ini hidup di bawah garis kemiskinan yang ditetapkan oleh pemerintah, dengan penghasilan kurang dari Rp9.000,00 per hari dan pengangguran di Indonesia pun semakin meningkat jumlah per harinya.³⁴

Kemiskinan yang begitu berat dan langkanya kesempatan kerja mendorong jutaan penduduk Indonesia untuk melakukan migrasi di dalam dan keluar negeri guna menemukan cara agar dapat menghidupi diri mereka dan keluarga mereka sendiri. Daerah tempat mereka tinggal umumnya daerah miskin seperti daerah-daerah tertentu

³³ *Ibid*, hlm 49

³⁴ Farhana, *op.cit*, hlm 50

di Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatra, Kalimantan Barat, dan Sulawesi Utara, sehingga mereka bermigrasi ke daerah yang kelihatannya menjanjikan kehidupan atau lapangan pekerjaan yang lebih baik. Selain itu juga, sejak kebijakan pemerintah dalam pembangunan ekonomi menggariskan untuk lebih mengutamakan ekonomi berbasis Industri daripada ekonomi berbasis agraris, struktur produksi juga mengalami perubahan. Produksi pertanian terus berkurang, proses penyempitan lahan pertanian jalan sangat cepat, dan kebutuhan tenaga kerja di pedesaan semakin berkurang. Sementara di sisi lain, produksi di bidang industri terus meningkat seiring pembangunan berbagai pabrik di kota. Ini juga menjadi penarik terjadinya migrasi penduduk dari pedesaan ke perkotaan. Kenyataan menunjukkan bahwa kebutuhan tenaga di sektor industri yang terus bertambah tersebut sulit diisi oleh sebagian penduduk Indonesia dari pedesaan, karena rendahnya pendidikan dan kurang mendapat peluang ekonomi.

Kebijakan internasional globalisasi ekonomi, juga berarti globalisasi pasar kerja yang membuka peluang adanya permintaan dan pemenuhan pasokan tenaga kerja dengan upah murah. Didukung oleh kemajuan teknologi transportasi, proses migrasi dari satu negara ke negara lain semakin pesat. Terutama sejak dibukanya keberlakan pengiriman tenaga kerja ke luar negeri pada tahun 1980-an. Sebagaimana layaknya pasar, maka pasar kerja global menemukan dua kepentingan, yaitu tingginya angka pencari kerja dengan sumber daya manusia yang rendah karena rendahnya tingkat pendidikan dan tingginya permintaan dari luar negeri terhadap

tenaga murah dan di sektor domestik dan sektor informal yang tidak membutuhkan tenaga terdidik. Hal ini mengakibatkan meledaknya pengiriman tenaga kerja ke luar negeri dan antar kota atau antar pulau di sektor domestik sebagai pembantu rumah tangga dan sektor informal seperti perkebunan, tempat hiburan, dan industri seks. Banyak anak-anak terlantar tanpa perlindungan, sehingga rentan menjadikorban perdagangan orang karena orang tua mereka bekerja di luar daerah atau luar negeri.³⁵

Sementara kebijakan di bidang ketenaga kerjaan, keimigrasian, dan kependudukan yang diharapkan dapat menjadi kontrol untuk melindungi pekerja migran dan pencari kerja ternyata tidak dapat diharapkan, berum rasi oknum-oknum aparat yang menyalahgunakan kewenangan. Berbagai perbuatan melawan hukum seperti pemalsuan dokumen, mulai dari KTP, surat jalan sampai dengan paspor banyak terjadi.

Di samping kemiskinan, kesenjangan tingkat kesejahteraan antarnegara juga menyebabkan perdagangan orang. Negara-negara yang tercatat sebagai penerima para korban perdagangan orang dari Indonesia relatif lebih kaya dari Indonesia seperti Malaysia, Singapura, Hongkong, Taiwan, dan Saudi Arabia. Ini karena mereka memiliki harapan akan lebih sejahtera jika bermigrasi ke negara lain.

Sebuah studi dari Wijers dan Lap Chew mengenai perdagangan orang di 41 negara menunjukkan bahwa keinginan untuk memperbaiki situasi ekonomi ditambah dengan langkanya peluang ekonomi di tempat asal merupakan salah satu alasan utama mencari pekerjaan di luar negeri' Peneiti di Indonesia juga menyatakan bahwa

³⁵ *Ibid*, hlm 51

motivasi utama ekonomi bagi kebanyakan pekerja untuk bermigrasi adalah motivasi karena ekonomi.³⁶ Hasil penelitian SP Jakarta menjelaskan bahwa 83% buruh migran mencari kerja karena alasan ekonomi dan 17% bukan karena alasan ekonomi.³⁷ Ini sesuai dengan teori migrasi yang dikembangkan oleh Everett S. Lee yang menjelaskan bahwa: "Keputusan berpindah tempat tinggal dari satu wilayah ke wilayah lain adalah merupakan konsekuensi dari perbedaan dalam nilai kefaedahan antara daerah asal dan daerah tujuan. Perpindahan terjadi jika ada faktor pendorong (*push*) dari tempat asal dan faktor penarik (*pull*) dari tempat tujuan".³⁸

Kemiskinan bukan satu-satunya indikator kerentanan seseorang terhadap perdagangan orang. Karena masih ada jutaan penduduk Indonesia yang hidup dalam kemiskinan tidak menjadi korban perdagangan orang, akan tetapi ada penduduk yang relatif lebih baik dan tidak hidup dalam kemiskinan malah menjadi korban perdagangan orang. Hal ini disebabkan mereka bermigrasi untuk mencari pekerjaan bukan semata karena tidak mempunyai uang, tetapi mereka ingin memperbaiki keadaan ekonomi serta menambah kekayaan materiil. Kenyataan ini didukung oleh media yang menyajikan tontonan yang glamour dan konsumtif, sehingga membentuk gaya hidup yang materialism dan konsumtif.

³⁶ Ruth Rosenberg, *Perdagangan Perempuan dan Anak di Indonesia*, (Jakarta: USAID, 2003), hlm. 137-138..

³⁷ Pencegahan Penghapusan Perdagangan Anak dan Perempuan, [http://www.fajar.co id/](http://www.fajar.co.id/), diakses pada tanggal 24 Juli 2006.

³⁸ Muhadjii Darwin, *Pencegahan Migran dan Seksualitas*, Center for Population and Policy Studies, Gajah Mada University, 2003, dalam Farhana, *op.cit*, hlm 52

Materialis adalah stereotip yang seraru ditujukan kepada mereka yang memiliki sifat menjadikan materi sebagai orientasi atau tujuan hidup. Untuk mendapatkan materi sering menghararkan segala cara, termasuk mendapatkannya meralui cara pertukaran nilai jasa dan/atau dirinya. bagi kalangan orang tua yang tergolong materialis ini, cara yang ditempuh adarah menukarkan jasa atau diri anaknya sendiri karena dianggap sebagai bentuk pengabdian dan balas jasa anak terhadap orang tua yang terah melahirkan dan merawat dan membesarkannya. Lama kelamaan hal itu dianggap sebagai kewajiban anak terhadap orang tua. Dalam waktu tertentu, hal ini dianggap suatu kelaziman oleh suatu komunitas tertentu di suatu tempat. Ketika hal ini dianggap lazim, maka terjadi suatu kadisi untuk mengawinkan anak di usia dini. Anak yang dikawinkan pada usia dini memiliki potensi sebagai korban perdagangan orang ketika peryaranan perkawinannya mengalami masalah dan berujung perceraian. Dengan usia yang masih muda, masih jauh dari kemapanan hidup secara ekonomis, aspek sosial dan juga kejiwaan yang masih sangat labil, rasa frustrasi akan selalu menyerimuti dirinya. Kondisi yang demikian sangarah kondusif bagi para pelaku perdagangan orang untuk melakukan kejahatan.³⁹

Dewasa ini, gaya hidup elite dengan budaya konsumtif sudah mewarnai sebagian masyarakat terutama yang bermukim di perkotaan. Golongan masyarakat ini, terutama gadis belia cendrung memaksakan diri untuk berkeinginan menikmati kemewahan hidup tanpa perlu berjuang dalam mencapainya. cenderung menempuh jalur cepat atau instan menuju kemewahan hidup walaupun tidak memiliki pekerjaan

³⁹ Farhana, *op.cit*, hlm 53

atau penghasilan yang memungkinkan mereka mendapatkan angan-angan itu. Bagi para pelaku perdagangan orang, kondisi ini selalu akan menjadi peluang untuk menjaring korban untuk diperdagangkan.

Pendapatan di beberapa provinsi Indonesia yang terkenal memiliki tingkat migrasi yang tinggi dan juga merupakan daerah pengirim yang besar bagi migrasi dan perdagangan orang. Statistik BPS untuk bulan September 2000 memperlihatkan bahwa provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sulawesi Utara memiliki median pendapatan jauh di bawah rata-rata nasional Rp 78.000,00 per minggu masing-masing di level Rp 57.000,00, Rp 47.300,00, dan Rp 58.500,00. Median penghasilan suatu provinsi merupakan kemiskinan, angka-angka menunjukkan bahwa ketiga provinsi ini mungkin mengalami tingkat kemiskinan yang lebih buruk dibandingkan dengan daerah-daerah lain di Indonesia. Berdasarkan Badan Pusat Statistik, Sumatra Utara dan Jawa Barat, terkenal sebagai daerah pengirim besar untuk perdagangan orang, memiliki median pendapatan jauh di atas rata-rata nasional, masing-masing sebesar Rp 95.500,00 dan Rp 90.300,00 per minggu. Data ini menunjukkan bahwa kemiskinan bukan satu-satunya faktor yang membuat orang rentan terhadap perdagangan orang.

Dengan demikian, pengaruh kemiskinan dan kemakmuran dapat merupakan salah satu faktor terjadinya perdagangan orang. Oleh karena itu, kemiskinan dan keinginan untuk memperbaiki keadaan ekonomi seseorang masih menjadi faktor

yang perlu dipertimbangkan oleh pemerintah dalam rangka mengentaskan kemiskinan.

2. Faktor Ekologis

Penduduk Indonesia amat besar jumlahnya, yaitu 238 juta jiwa (sensus 2010), dan secara geografis, Indonesia terdiri atas 17.000 pulau dan 33 provinsi. Letak Indonesia amat strategis sebagai negara asal maupun transit dalam peragangan orang, karena memiliki banyak pelabuhan udara dan pelabuhan kapal laut serta letaknya berbatasan dengan negara lain, terutama di perbatasan darat seperti Kalimantan Barat dan dengan Sabah, Australia di bagian selatan, Timor Leste di bagian timur, dan Irian Jaya dengan Papua Nugini.⁴⁰

Karakteristik kelompok masyarakat yang rentan menjadi korban perdagangan orang, baik laki-laki maupun perempuan bahkan anak-anak adalah keluarga miskin dari pedesaan atau kawasan kumuh perkotaan yang memaksakan diri ke luar daerah sampai ke luar negeri untuk bekerja walaupun dengan bekal kemampuan yang sangat terbatas dan informasi terbatas.⁴¹

Kepadatan jumlah penduduk Indonesia sangat bervariasi, sebanyak variasi dalam topografi dan pembangunan ekonomi. Ada daerah-daerah yang jarang dihuni dan kurang berkembang seperti Papua (Irian Jaya) dan Kalimantan dimana sebagian penduduk masih mencari nafkah sebagai pemburu, pengumpul atau petani yang

⁴⁰ *Ibid*, hlm 54

⁴¹ Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, *Penghapusan Perdagangan orang Trafficking In Persons* di Indonesia, 2004, hlm 7

menerapkan sistem pertanian ladang, Sumatra, pulau di mana 25% daratan dan 22% penduduk Indonesia berada, yaitu mempunyai daerah perkebunan yang luas, kantong-kantong industri, serta dihuni oleh banyak petani yang menguasai sebidang kecil tanah. Jawa, dengan tanahnya yang amat subur, mampu menghidupi hampir 60% penduduk Indonesia meski luas tanahnya kurang dari 7% daratan Indonesia. Namun, pulau Jawa juga mempunyai penduduk urban dalam jumlah yang sangat besar dibandingkan dengan daerah lain di Indonesia, dan variasi yang paling banyak dalam jenis pekerjaan.⁴²

Misalnya di Pulau Jawa, yaitu Jawa Tengah dan Jawa Timur. Di mana Jawa Tengah yang merupakan provinsi besar di pulau Jawa dengan luas sebesar 34.206 km². Provinsi ini berbatasan dengan Laut Jawa di sebelah utara, samudra India dan Provinsi Yogyakarta di sebelah selatan, provinsi Jawa Barat di sebelah barat, dan Provinsi Jawa Timur di sebelah timur. Kepadatan penduduk Jawa Tengah adalah 959 jiwa pada tahun 2000, dan Jawa Tengah merupakan daerah pengirim untuk perdagangan domestik dan internasional. Perdagangan internasional perempuan dan anak dengan tujuan kerja seks dan perhambaan dalam rumah tangga.⁴³

Begitu juga Jawa Timur, dengan kepadatan penduduk adalah 726 per km (BPS, 2000). Sebagian besar terkonsentrasi di Surabaya, sebagai ibu kota provinsi. Jawa Timur merupakan daerah pengirim, penerima, dan transit bagi perdagangan, baik domestik maupun internasional dan sebagai salah satu daerah pengirim buruh

⁴² Rosenberg, *op. cit.*, hlm.2-3.

⁴³ *ibid.*, hlm.189.

migran terbesar di Indonesia, khususnya buruh migran perempuan, hal ini peluang terjadinya perdagangan orang. Surabaya terkenal sebagai daerah tujuan untuk pekerja seks. Juga ditemukan sejumlah kasus perdagangan anak untuk dijadikan pekerja anak, yaitu sebagai pengemis, penjual makanan dan minuman di kios-kios, dan lain-lain. Banyak dari buruh migran ini yang semula dikirim luar negeri sebagai pembantu rumah tangga, penghibur, pelayan/pegawai rumah makan, buruh pabrik, dan buruh perkebunan. Tetapi kemudian ternyata diperdagangkan untuk melakukan kerja seks, dan menjadi pekerja paksa di luar negeri. Kejadian seperti ini tidak hanya di Surabaya saja, juga di daerah lain.⁴⁴

Dua provinsi yang disebutkan di atas mengalami kepadatan penduduk, sehingga hal ini yang mendorong mereka pergi untuk mencari pekerjaan, meskipun bentuk dan proses pekerjaannya illegal.

3. Faktor Sosial Budaya

Secara geografis, Indonesia terdiri atas 17.000 pulau dan 33 provinsi. Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi, lebih dari 400 bahasa berbeda digunakan di Indonesia. Keragaman budaya dirnifestasikan dalam banyak macam suku bangsa, tradisi, dan pola pemukiman yang kemudian menghasilkan keragaman gugus budaya dan sosial. Secara keseluruhan, pola keturunan paling umum di Indonesia adalah pola bilateral,

⁴⁴ *ibid.*, hlm. 143.

dengan patrilineal sebagai pola keturunan kedua paling lazim, tetapi ada banyak variasi.⁴⁵

Dalam masyarakat terdapat sedikit kesepakatan dan lebih banyak memancing timbulnya konflik-konflik, di antaranya konflik kebudayaan, yaitu menjelaskan kaitan antara konflik-konflik yang terjadi dalam masyarakat dengan kejahatan yang timbul. Norma yang dipelajari oleh setiap individu, diatur oleh budaya di mana individu berada. Dalam sebuah masyarakat homogen yang sehat, hal tersebut di atas dilakukan dalam jalur hukum dan ditegakkan oleh anggota-anggota masyarakat, mereka menerima norma itu sebagai suatu hal yang benar. Apabila hal ini tidak terjadi, maka konflik budaya akan muncul, dengan dua bentuk konflik, yakni *primary* dan *secondary conflict*.

Primary conflict adalah konflik yang timbul di antara dua budaya yang berbeda. Teori *primary kulture conflict* ini, masalah kejahatan muncul karena adanya imigrasi, Adapun *secondary conflict* adalah konflik muncul dalam satu budaya, khususnya ketika budaya itu mengembangkan subkebudayaan masing-masing dengan norma tingkah lakunya sendiri. Hukum biasanya akan mewakili aturan atau norma budaya dominan. Norma kelompok lain (sub-kebudayaan) seringkali tidak hanya berbeda, tetapi berlawanan dengan norma dominan, sehingga dapat merupakan norma kejahatan dibawah hukum, Dengan individu yang hidup dengan norma tingkah laku subkebudayaan macam itu, mereka dapat melanggar hukum dari budaya dominan.

⁴⁵ *ibid.*, hlm. 193.

Tidak saja konflik kebudayaan yang dapat memuncurkan kejahatan, tetapi juga disebabkan oleh faktor sosial dimana ada perbedaan antara budaya dan sosial, maka hal ini dapat memunculkan terjadinya konflik. Konflik besar telah meletus di Indonesia sejak tahun 1998, yaitu di provinsi Maluku, Maluku Utara, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tengah, Papua, dan Aceh, sehingga lebih dari 1 juta orang meninggal dan ada juga yang terpaksa meninggalkan tempat tinggalnya. Konflik-konflik tersebut biasanya, dianggap sebagai konflik vertikal (ketegangan antara pemerintah pusat dan penduduk setempat, seperti yang terjadi di Aceh dan Papua) atau horizontal (ketegangan antara kelompok masyarakat yang satu dengan yang lain), seperti yang terjadi di Maluku, Maluku Utara, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Sulawesi Tengah. Kedua jenis konflik tersebut mempunyai banyak faktor penyebab yang mengakibatkan terjadinya kekerasan dan terusirnya penduduk dari tempat tinggal mereka. Salah satu dari sekian banyak faktor penyebab ini adalah kebijakan transmigrasi yang diberlakukan oleh pemerintah.⁴⁶

Kebijakan pemerintah ini telah mendorong penduduk untuk pindah dari tempat asal mereka, dengan harapan dapat memperoleh penghasilan lebih tinggi oleh karena itu, penduduk yang miskin ini mungkin akan lebih rentan terhadap perdagangan, tidak hanya karena lebih sedikitnya pilihan yang tersedia untuk mencari nafkah, tetapi juga karena mereka memegang kekuasaan sosial yang lebih kecil, sehingga mereka tidak mempunyai terlalu banyak akses untuk memperoleh bantuan

⁴⁶ Rosenberg, *op. cit.*, hlm.3.

dan ganti rugi. Meskipun bukan ,merupakan satu-satunya faktor bahwa kemiskinan penyebab kerentanan perdagangan orang.

Proses migran ini merupakan bentuk migrasi yang dilakukan dalam bentuk tekanan, sebab dalam praktiknya mereka direkrut meralui berbagai bentuk modus penipuan, termasuk melalui perkawinan untuk seranjutnya dibawa ke negara lain dengan tujuan diperdagangkan secara paksa dan biasanya disertai ancaman kekerasan. Meskipun kegiatan migrasi ini merupakan hak asasi manusia, yaitu setiap orang mempunyai hak untuk berpindah tempat dari satu daerah ke daerah lainnya untuk mencoba pengalaman hidup yang baru maupun untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik.

Menurut Irwanto, Farid, dan Anwar bahwa adanya kepercayaan dalam masyarakat bahwa berhubungan Seks dengan anak-anak Secara homoseksual ataupun heteroseksual akan meningkatkan kekuatan magis seseorang (misalnya di Ponorogo), atau adanya kepercayaan bahwa berhubungan seks dengan anak-anak membuat awet muda, telah membuat masyarakat melegitimasi kekerasan seksual dan bahkan memperkuatnya⁴⁷

Adapun menurut Sutherland dalam Hendrojono bahwa perilaku kriminal merupakan perilaku yang dipelajari di dalam lingkungan sosial. semua tingkah laku dipelajari dengan berbagai cara. Dengan kata lain tingkah laku kejahatan yang

⁴⁷ *ibid.*

dipelajari dalam kelompok melalui interaksi dan komunikasi. Ini disebut dengan teori asosiasi diferensial.⁴⁸

Munculnya teori di atas didasarkan pada 3 hal, yaitu:

1. setiap orang akan menerima dan mengikuti pola-pola perilaku yang dapat dilaksanakan;
2. kegagalan untuk mengikuti pola tingkah laku menimbulkan inkonsistensi dan ketidakharmonisan ;
3. konflik budaya (*Conflic Of Cultures*) merupakan prinsip dasar cialam menjelaskan kejahatan.

Ketiga hal tersebut yang menjadi dasar pengembangan teori *Sutherland* Versi pertama tahun 1939 dalam bukunya *Principles of Criminology*, memfokuskan pada konflik budaya dan disorganisasi sosial serta *asosiasi diferensial* yang diartikan sebagai *fhe confesf of the patterns presented ln assoclafion*.

Hal ini tidak berarti bahwa hanya kelompok pergaulan dengan penjahat akan mengakibatkan perilaku kejahatan, tetapi yang terpenting adalah isi dari proses komunikasi dengan orang lain.

Adapun versi kedua (1947) menekankan bahwa semua tingkah laku dipelajari. Dengan demikian, tidak ada tingkah laku yang diturunkan berdasarkan pewarisan dari orang tuanya. Dengan kata lain, pola perilaku jahat tidak diwariskan, tetapi dipelajari melalui pergaulan yang akrab. Teori yang dikemukakan oleh Sutherland ini terdiri atas sembilan proposisi, yaitu sebagai berikut.

1. Perilaku kejahatan itu dipelajari, tidak diwarisi, sehingga tidak mungkin ada orang jahat secara mekanis.

⁴⁸ Hendrojono, *Kriminologi Pengaruh Perubahan Masyarakat dan hukum*, cetakan pertama (Surabaya: Srikandi, 2005), hlm. 78

2. Perilaku kejahatan itu dipelajari dalam interaksi dengan orang lain dalam suatu proses komunikasi. Komunikasi tersebut terutama dapat bersifat lisan ataupun menggunakan bahasa tubuh
3. Bagian yang terpenting dari perilaku kejahatan yang dipelajari, diperoleh dalam kelompok pergaulan yang akrab,
4. Apabila tingkah laku itu dipelajari, maka yang dipelajari termasuk:
 - a. cara melakukan kejahatan itu baik yang sulit maupun yang sederhana;
 - b. motif, dorongan-dorongan, alasan-alasan pembenaran, dan sikap.
5. Arah dan motif dorongan itu dipelajari melalui definisi-definisi dari peraturan hukum, Dalam suatu masyarakat, kadang seseorang dikelilingi orang-orang yang segera bersamaan melihat apa yang diatur dalam peraturan hukum sebagai sesuatu yang diperhatikan dan dipatuhi, namun kadang dikelilingi orang-orang yang melihat aturan hukum sebagai sesuatu yang memberikan peluang dilakukannya kejahatan.
6. Seorang menjadi delikuen karena pola-pola pikir yang lebih melihat peraturan hukum sebagai pemberi peluang melakukan kejahatan daripada melihat hukum sebagai sesuatu yang harus diperhatikan dan dipatuhi.
7. Lingkungan pergaulan yang ditandai oleh perbedaan-perbedaan tersebut dapat bervariasi dan perubahan tergantung pada frekuensi, jangka waktu, masa lampau, dan intensitas.
8. Proses mempelajari perilaku jahat melalui pergaulan dengan pola-pola kejahatan dan mekanisme yang lazim terjadi dalam setiap proses belajar secara umum.
9. Apabila perilaku kejahatan adalah ekspresi dari kebutuhan-kebutuhan dan nilai-nilai yang umum, tidak dapat dijelaskan oleh nilai-nilai dan kebutuhan-kebutuhan yang umum tersebut. Hal ini disebabkan kelakuan yang tidak jahat pun merupakan ekspresi dari kebutuhan-kebutuhan dan nilai yang sama. Misalnya pencuri dan buruh yang jujur, mereka bekerja untuk mendapatkan uang.⁴⁹

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa menurut teori asosiasi *diferensial*, tingkah laku jahat dipelajari dalam kelompok melalui interaksi dan komunikasi, yang dipelajari dalam kelompok-kelompok tersebut adalah teknik untuk melakukan kejahatan dan alasan (nilai, motif) yang mendukung perbuatan jahat tersebut.

⁴⁹ Lilik Mulyadi, *Kapita Selekta Hukum Pidana, Kriminologi dan Victimologi*, (Jakarta: Djambatan, 2004), hlm.88-90.

Sebagaimana telah diungkapkan di atas bahwa teori *differential association*, merupakan salah satu penyebab terjadinya kejahatan.

Dari apa yang telah diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa kaitan teori ini dengan perdagangan orang tidak terlepas penyebab terladinya melalui interaksi dan komunikasi baik dengan orang atau melalui media. Motif seseorang berubah dengan melihat perilaku orang lain melalui interaksi langsung maupun melalui media, sehingga seseorang berusaha untuk memenuhi dorongan melalui jalan pintas. Hal ini berkembang di tengah-tengah masyarakat dengan bentuk bentuk perdagangan orang yang beraneka ragam.⁵⁰

4. Ketidakadaan Kesetaraan Gender

Nilai sosial budaya patriarki yang masih kuat ini menempatkan laki-laki dan perempuan pada kedudukan dan peran yang berbeda dan tidak setara. Hal ini ditandai dengan adanya pembakuan peran, yaitu sebagai istri, sebagai ibu, pengelola rumah tangga, dan pendidikan anak-anak di rumah, serta pencari nafkah tambahan dan jenis pekerjaannya pun serupa dengan tugas di dalam rumah tangga, misalnya menjadi pembantu rumah tangga dan mengasuh anak. Selain peran perempuan tersebut, perempuan juga mempunyai beban ganda, subordinasi, marjinalisasi, dan kekerasan terhadap perempuan, yang kesemuanya itu berawal dari diskriminasi terhadap perempuan yang menyebabkan mereka tidak atau kurang memiliki akses, kesempatan dan kontrol atas pembangunan, serta tidak atau kurang memperoleh nranfaat

⁵⁰ Farhana, *op.cit*, hlm 60

pembangunan yang adil dan setara dengan laki-laki. Oleh sebab itu, disinyalir bahwa faktor sosial budaya yang merupakan penyebab terjadinya kesenjangan gender, antara lain dalam hal berikut.

1. Lemahnya pemberdayaan ekonomi perempuan dibandingkan dengan laki-laki, yang ditandai dengan masih rendahnya peluang perempuan untuk bekerja dan berusaha, serta rendahnya akses sumber daya ekonomi seperti teknologi, informasi, pasar, kredit, dan modal kerja.
2. Kurangnya pengetahuan pada perempuan dibanding dengan laki-laki.
3. Ketidaktahuan perempuan dan anak-anak tentang apa yang sebenarnya terjadi di era globalisasi,
4. Perempuan kurang mempunyai hak untuk mengambil keputusan dalam keluarga atau masyarakat dibanding dengan laki-laki.⁵¹

Dari banyak penelitian-penelitian bahwa banyak perempuan yang menjadi korban, hal ini karena dalam masyarakat terjadi perkawinan usia muda yang dijadikan cara untuk keluar dari kemiskinan. Dalam keluarga anak perempuan seringkali menjadi beban ekonomi keluarga, sehingga dikawinkan pada usia muda. Mengawinkan anak dalam usia muda telah mendorong anak memasuki eksploitasi seksual komersial, karena pedana, tingkat kegagalan pernikahan semacam ini sangat tinggi, sehingga terjadi perceraian dan rentan terhadap perdagangan orang.

Setelah bercerai harus menghidupi diri sendiri walaupun mereka masih anak-anak. Pendidikan rendah karena setelah menikah mereka berhenti sekolah dan rendahnya keterampilan mengakibatkan tidak banyak pilihan yang tersedia dan dari segi mental, ekonomi atau sosial tidak siap untuk hidup mandiri, sehingga cenderung

⁵¹ Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, Penghapusan *Perdagangan Orang Trafficking in Persons di Indonesia Tahun 2003-2004*, Jakarta, 2004, hlm. 8.

memasuki dunia pelacuran sebagai salah satu cara yang paling potensial untuk mempertahankan hidup.

Kedua, pernikahan dini seringkali mengakibatkan ketidaksiapan anak menjadi orang tua, sehingga anak yang dilahirkan rentan untuk tidak mendapat perlindungan dan seringkali berakhir pula dengan masuknya anak ke dalam dunia eksploitasi seksual komersial.

Ketiga, adanya ketidaksetaraan reiasi antara laki-laki dan perempuan yang membuat perempuan terpojok dan terjebak pada persoalan perdagangan orang. ini terjadi pada perempuan yang mengalami perkosaan dan biasanya sikap atau respon masyarakat umumnya tidak berpihak pada mereka. Perlakuan masyarakat itu yang mendorong perempuan memasuki dunia eksploitasi seksual komersial. sebenarnya, keberadaan perempuan di dunia eksploitasi seksual komersial lebih banyak bukan karena kemauan sendiri, tetapi kondisi lingkungan sosial budaya di mana perempuan itu berasal sangat kuat mempengaruhi mereka terjun ke dunia eksploitasi sosial terutama untuk dikirim ke kota-kota besar.⁵²

Dengan demikian, ketimpangan gender dalam masyarakat cukup tinggi. Dalam studi yang dilakukan Bappenas/Unicef dinyatakan bahwa kemauan politis untuk mengimplementasikan isu-isu yang berkaitan dengan gender masih sangat lemah. Banyaknya kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga yang berbagai macam bentuknya merupakan isu yang sangat membutuhkan perhatian serius. Di samping itu, dengan masih berlangsung di dunia termasuk Indonesia bahwa pandangan laki-

⁵² Farhana, *op.cit.* hlm 62

laki hanya melihat perempuan sebagai objek pemenuhan nafsu seksual laki-laki, semakin menempatkan perempuan dalam posisi yang sangat rentan terhadap eksploitasi seksual oleh laki-laki.

Dengan adanya kampanye bahaya HIV/AIDS dimaksudkan agar setiap orang menghindari dari seks tidak aman, ternyata berdampak pada perempuan, yang mana laki-laki menjadi lebih mencari anak-anak, sehingga anak-anak korban eksploitasi seksual karena dianggap relatif bersih dan lebih kecil risikonya terinfeksi penyakit tersebut. Dalam Kompas, 16 Oktober 2002 bahwa Kasus Lelang Perawan di Sabah Malaysia mengungkapkan bahwa para laki-laki tidak bermoral rela mengeluarkan uang 5.000 ringgit untuk memperoleh seorang anak Perawan.⁵³

Sekarang sudah terjadi perubahan terhadap peran perempuan yang didukung pemerintah. Perempuan sudah banyak yang berhasir dalam pendidikan yang tinggi dan bekerja dengan menduduki posisi yang strategis. Akan tetapi kesempatan ini hanya dirasakan oleh golongan menengah keatas, sementara golongan bawah terutama di pedesaan masih terbatas untuk mengikuti pendidikan yang tinggi. Hal ini karena lembaga pendidikan, yaitu sekolah masih dirasakan mahal. Kondisi ini bertambah parah karena masih ada ungkapan di masyarakat bahwa perempuan tidak usah sekolah tinggi karena pada akhirnya hanya ke dapur dan mengurus suami dan anak sehingga kebutuhan pendidikan bagi anak perempuan akhirnya tetap terabaikan.

⁵³ *Ibid*, hlm 63

5. Faktor Penegakan Hukum

Inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyeraskan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁵⁴

Kaidah-kaidah tersebut menjadi pedoman bagi perilaku atau sikap tindak yang dianggap pantas atau yang seharusnya. Perilaku atau sikap tindak tersebut bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian. Dapat juga dikatakan bahwa penegakan hukum dalam masyarakat berarti membicarakan daya kerja hukum dalam mengatur dan memaksa masyarakat untuk taat kepada hukum. Penegakan hukum tidak terjadi dalam masyarakat karena ketidakserasian antara nilai, kaidah, dan pola perilaku. Oleh karena itu, permasalahan dalam penegakan hukum terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum itu sendiri.

Faktor-faktor yang mempengaruhi faktor penegakan hukum adalah faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan.⁵⁵

Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya karena merupakan esensi dari penegakan hukum. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum dalam perdagangan orang, yaitu sebagai berikut.

⁵⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, cet. Kelima (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm.5

⁵⁵ *Ibid*, hlm.8

a. Faktor Hukumnya Sendiri

Sebelum disahkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, tidak ada peraturan perundang-undangan yang dengan tegas mengatur hal ini. Kebanyakan pelaku perdagangan orang yang tertangkap pun tidak semuanya dijatuhi hukuman yang setimpal dengan jenis dan akibat kejahatan tersebut, akibat lemahnya piranti hukum yang tersedia. Selama itu ketentuan hukum positif yang mengatur tentang larangan perdagangan orang tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Pasal 297 KUHP. Pasal tersebut tidak menyebutkan dengan jelas tentang definisi perdagangan orang, sehingga tidak dapat dirumuskan dengan jelas unsur-unsur tindak pidana yang dapat digunakan penegak hukum untuk melakukan penuntutan dan pembuktian adanya tindak pidana. Pasal ini dapat dikatakan mengandung diskriminasi terhadap jenis kelamin karena pasal ini menyebutkan hanya wanita dan anak laki-laki di bawah umur, artinya hanya perempuan dewasa dan anak laki-laki yang masih di bawah umur yang mendapat perlindungan hukum.⁵⁶

Juga interpretasi hukum yang berkembang terhadap Pasal 297 KUHP menyempitkan makna tindak pidana tentang perdagangan orang, khusus perempuan dan anak. Dengan tidak jelasnya definisi tentang perdagangan orang dalam Pasal 297 KUHP, maka terjadi interpretasi hukum yang sempit. Sebagaimana disebutkan dalam penjelasan KUHP yang disusun R. Sugandhi, yang menyatakan bahwa perdagangan wanita dan anak laki-laki di bawah umur hanya sebatas pada eksploitasi pelacuran

⁵⁶ Farhana, *op.cit*, hlm 64

dan pelacuran paksa.⁵⁷ Akan tetapi, interpretasi ini adalah interpretasi tidak resmi. Berarti penjelasan ini bukan penjelasan dari negara yang merupakan penjelasan dari KUHP.

Adapun asas Hukum pidana menentukan bahwa Hukum pidana menganut sistem interpretasi negatif yang berarti tidak boleh ada interpretasi lain selain yang ada dalam KUHP itu sendiri. pasal ini juga bersifat umum, sehingga tidak mampu mewadahi kasus yang sifatnya lebih spesifik, karena di lapangan banyak ditemukan bentuk-bentuk kejahatan lebih spesifik yang tidak mampu dijerat oleh pasal tersebut. contohnya adalah modus jeratan utang, Banyak perempuan dan anak harus menjadi pekerja seks komersial karena terjerat utang pada majikan atau geromo.⁵⁸

Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga terkait dengan perdagangan manusia. Ketentuan hukum dalam undang-undang ini menunjukkan kemajuan ketentuan pidana dengan mengikuti perkembangan kejahatan dan pelanggaran hak asasi manusia dalam masyarakat dan tidak ada diskriminasi perlindungan hukum dari tindak pidana terhadap jenis kelamin atau usia, karena perdagangan manusia mencakup semua orang termasuk laki-laki dan anak meliputi anak laki-laki dan perempuan. Ketentuan dalam undang-undang ini juga memberikan ruang lingkup perlindungan yang lebih luas terhadap segala bentuk tindak pidana yang biasanya merupakan bagian eksploitasidaram perdagangan orang seperti penyekapan. Tetapi definisi perdagangan orang dalam undang_undang ini tidak ada.

⁵⁷ R. Sugandhi, *KUHP dengan Penjelasannya*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1980), hlm, 314,

⁵⁸ Farhana, *op.cit*, hlm 65

Disahkannya Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 83 telah mencantumkan rancangan memperdagangkan, menjual, atau menculik anak untuk diri sendiri atau dijual. Akan tetapi, undang-undang ini juga sama seperti halnya dalam KUHP tidak merinci apa yang dimaksud dengan perdagangan anak dan untuk tujuan apa anak itu dijual. Namun demikian, Undang-undang ini cukup melindungi anak dari ancaman penjualan anak dengan memberikan sanksi yang lebih berat dibandingkan dengan KUHP yang ancamannya 0-6 tahun penjara, sedangkan Undang-Undang perlindungan Anak mengancam pelaku kejahatan perdagangan anak 3-15 tahun penjara dan denda antara Rp 60 juta sampai Rp 300 juta. Undang-undang ini sering digunakan sebagai dasar untuk menangkap peraku perdagangan orang. Penerapan pasal-pasal tersebut bukan berarti secara otomatis menyelesaikan masalah. Sejumlah kekurangan yang terkandung dalam pasal-pasal tersebut tidak jarang membuat para pelaku perdagangan manusia lolos dari hukum yang seharusnya diterima.

b. Faktor Penegak Hukum

Penegakan hukum di dalam masyarakat selain dipengaruhi oleh peraturan atau undang-undang (kaidah-kaidah) juga ditentukan oleh para penegak hukum (pengembala hukum), sering terjadi beberapa peraturan tidak dapat terlaksana dengan baik karena ada penegak hukum yang tidak melaksanakan suatu peraturan dengan cara sebagaimana mestinya. Terjadinya korupsi dalam pengurusan-

pengurusan dokumen seperti teradinya pemalsuan informasi pada dokumen-dokumen resmi seperti KTP, akta kelahiran, dan paspor.

Berdasarkan catatan hasil pengamatan dari wawancara dapat diidentifikasi korupsi sebagai masalah utama di setiap jenjang, termasuk sebagai masalah di lingkungan pegawai negeri, kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan (hakim). Misalnya yang berhubungan dengan kepolisian, seperti diberikan perihal petugas polisi yang menolak memulai penyidikan atau menghentikan penyidikan setelah menerima uang, perlakuan buruk petugas polisi kepada korban, serta keterlibatan polisi dalam praktik-praktik perdagangan orang dan pemerasan pengelola rumah pelacuran (bordil), mucikari, dan para pelacur oleh polisi.⁵⁹

Adapun berkenaan dengan kejaksaan, seperti yang diberikan mencakup informasi tentang jaksa yang menghentikan proses penuntutan, mengajukan dakwaan dengan menggunakan ketentuan pidana dengan ancaman yang lebih rendah dari yang sebenarnya dapat diajukan, menuntut penjatuhan pidana yang lebih rendah dalam persidangan. seperti juga diajukan tentang hakim yang membebaskan atau melepas terdakwa atau menjatuhkan pidana lebih rendah tergantung pada bayaran yang diterima.

Juga terjadinya pemerasan buruh migran yang mendarat di terminal 3 bandara soekarno-Hatta cengkareng, sejumlah LSM mengungkap kecurigaan akan adanya kolusi antara pegawai-pegawai Departemen Tenaga Kerja dengan Perusahaan Penyalur Jasa Tenaga Kerja.

⁵⁹ *Ibid*, hlm 66

Contoh-contoh di atas disebabkan kurang atau tidak adanya keterbukaan berkenaan dengan aturan-aturan serta prosedur yang berlaku termasuk juga tidak adanya akuntabilitas dari pejabat negara serta petugas lainnya yang antara lain terungkap dari tidak tersedianya mekanisme kontrol, pengawasan, dan penerimaan pengaduan baik internal maupun eksternal.⁶⁰ Penegak hukum lebih sering memperlakukan korban sebagai pelaku tindak pidana dan terdapat kecenderungan yang menunjukkan bahwa korban tidak yakin akan reaksi penegak hukum terhadap yang dialami korban. Ini tidak terlepas dari kekhawatiran tidak dipercayanya para korban oleh penegak hukum. Hal ini terjadi karena perbedaan interpretasi dan lemahnya koordinasi antarpenghak hukum.

c. Faktor Sarana atau Fasilitas

Sarana atau fasilitas mempengaruhi penegakan hukum. Tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar tanpa adanya sarana atau fasilitas. Sarana atau fasilitas antara lain mencakup sumber daya manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, dan keuangan yang cukup.⁶¹

Terjadinya perbedaan interpretasi pada penegak hukum tentang definisi perdagangan orang sangat berpengaruh terhadap penuntutan, pembuktian, dan

⁶⁰ IOM dan NZAID, *Pedoman Untuk Penyidikan Dan Penuntutan Tindak Pidanan Trafiking Dan Perlindungan Terhadap Korban Selama Proses Penegakan Hukum*, 2005, hlm.47-48.

⁶¹ Soerjono Soekanto, *op. cit*, hlm 37

penghukuman. Sering terjadi kasus kejahatan perdagangan manusia lepas dari penuntutan karena adanya perbedaan interpretasi. Hal ini terjadi karena terbatasnya pemahaman dan keahlian penegak hukum dalam menangani kasus perdagangan manusia, sehingga berdampak luas dalam memprosesnya. Dapat dikatakan juga bahwa kurangnya pelatihan pada penegak hukum mengenai perdagangan manusia, ketiadaan prosedur baku yang khusus dirancang untuk menangani tindak pidana ini, sehingga sangat tergantung pada persepsi dan kemampuan individu penegak hukum.

Lemahnya koordinasi antar penegak hukum, polisi tidak pernah mengetahui hasil putusan hakim sehubungan dengan kasus-kasus yang diajukannya ke kejaksaan dan pengadilan. Demikian juga kejaksaan tidak mengetahui hasil putusan pengadilan. Keadaan ini sangat menghambat proses monitoring dan evaluasi penegakan hukum.

Sistem pendataan dan dokumentasi kasus dan penanganan perdagangan manusia yang tidak memadai, sehingga data tidak terdokumentasi secara lengkap. Ini mengakibatkan adanya anggapan bahwa upaya penanganan perdagangan manusia tidak merupakan prioritas.

Ruang Pelayanan Khusus (RPK) dalam struktur organisasi Polri bagian terdepan Polridalam menangani perempuan korban kekerasan dan eksploitasi. Peranan RPK belum digunakan secara maksimal oleh masyarakat. Masih banyak masyarakat yang belum terdorong mengadu ke RPK bila mengalami eksploitasi ekonomi atau seksual. Apabila korban datang, mereka ingin segera pulang apabila

RPK menahan kgrban lebih lama, maka diperlukan dana operasional, sedangkan dana belum dimasukkan dalam anggaran.

d. Faktor Masyarakat

Kesadaran masyarakat terhadap hukum belum terbangun dengan baik. Di samping itu, sebagian masyarakat masih mengalami krisis kepercayaan kepada hukum dan aparat penegak hukum. Hal tersebut sangat berpengaruh terhadap ketaatan terhadap hukum dan jaminan pelaksanaan hak asasi manusia, khususnya dalam pencegahan dan penanggulangan tindak kejahatan perdagangan orang terutama perempuan dan anak. Pemahaman masyarakat tentang tindak pidana perdagangan manusia sangat rendah. Masyarakat tidak tahu bahwa mereka sedang melakukan salah satu bentuk kejahatan perdagangan manusia dan masyarakat yang mengetahui adanya kejahatan perdagangan manusia tidak melaporkan kepada kepolisian atau telah menjadi korban perdagangan orang.⁶²

e. Faktor Kebudayaan

Dalam kehidupan sehari-hari, laki-laki dan perempuan telah memperoleh pembagian peran, tugas, dan nilai-nilai serta aturan-aturan yang berbeda. Perempuan karena fungsi reproduksi ditempatkan domestik (rumah tangga), sedangkan laki-laki ditempatkan pada ruang publik, Pembagian peran, tugas, dan nilai serta aturan-aturan diberikan melalui aturan sosial masyarakat, adat.

⁶² Farhana, *op.cit*, hlm 68

Pembagian peran ternyata berdampak luas serta mempengaruhi pola pengasuhan dan kesempatan bagi anak-anak laki-laki dan perempuan. Hampir di seluruh Indonesia, terutama di pedesaan, orang tua lebih memberikan kesempatan pendidikan kepada anak laki-laki, karena suatu hari anak laki-laki harus mencari nafkah bagi anak dan istrinya. Sedangkan anak perempuan dianggap tidak terlalu membutuhkan pendidikan karena kerak akan mengikuti suami.

Selanjutnya, orang tua memirih untuk menikahkan anak perempuan dalam usia muda bahkan usia anak-anak dengan beberapa alasan. Anak yang baik adalah anak yang menurut kepada keputusan orang tuanya. Banyak anak yang terpaksa bekerja untuk membantu perekonomian keluarga. Budaya juga mengajarkan bahwa istri yang baik adalah istri yang menurut kepada kepala keluarganya.

Dalam sebuah keluarga perempuan selalu diberikan pendidikan rela berkorban untuk keluarga, sehingga banyak perempuan yang bekerja bukan untuk mengaktualisasikan dirinya atau melaksanakan haknya, tetapi sekadar untuk membantu keluarga atau menambah penghasilan keluarga. Oleh sebab itu, anak perempuan rentan terhadap perdagangan orang.

Faktor-faktor yang diuraikan di atas merupakan penyebab kejahatan perdagangan orang. Jika dilihat dari kenyataan yang ada bahwa faktor-faktor tersebut tidak berdiri sendiri. Dengan kata lain, faktor-faktor yang dalam hubungan dengan sejumlah faktor lain akan menghasilkan kejahatan. Dikari faktor-faktor yang *necessary but not sufficient* untuk timbulnya kejahatan. Maksudnya adalah faktor-

faktor yang selalu merupakan sebab dari suatu akibat atau kejahatan bersama-sama dengan faktor-faktor lain yang disebut juga *multifactor theory*.⁶³

Kepadatan penduduk di suatu daerah yang merupakan faktor ekologi, mendorong orang untuk mencari pekerjaan untuk membiayai hidup dan bekerja di luar negeri (sebagai faktor ekonomi), sehingga perlu penanganan perpindahan orang untuk bekerja ke luar negeri. Dalam proses penempatan seseorang bekerja di luar negeri muncul lembaga-lembaga penyalur tenaga kerja. Jika hal ini tidak dikelola dengan baik dan tidak sesuai dengan aturan hukum yang ada akan berakibat terjadi penyimpangan-penyimpangan, sehingga terjadi kejahatan perdagangan orang.

Selain itu, faktor sosial dapat bersamaan dengan faktor ekonomi yang menyebabkan kejahatan perdagangan orang. Perkembangan sosial mengakibatkan perubahan dalam struktur masyarakat dan menimbulkan masalah-masalah baru. Kenyataan menunjukkan bahwa negara-negara yang mengalami proses perkembangan sosial bersamaan dengan perkembangan ekonomi, angka kejahatannya meningkat.

Adapun faktor-faktor yang menyebabkan perdagangan orang khususnya perdagangan anak adalah sesuatu yang terjadi di hampir semua negara-negara di Asia Tenggara, masing-masing negara memiliki faktor-faktor spesifik atau perkembangan sendiri-sendiri yang membuat anak rentan menjadi target perdagangan anak.

⁶³ *Ibid*, hlm 69

Di Indonesia disimpulkan bahwa faktor perdagangan orang, yaitu perdagangan anak karena faktor:⁶⁴

1. anak-anak menikah muda atau perceraian;
2. dorongan kuat dari orang tua atau lingkungan untuk bekerja;
3. kemiskinan dan putus sekolah;
4. dibayangi jika turis akan membayar lebih;
5. melayani petugas polisi/militer;
6. kelas menengah yang bekerja;
7. konsumsi berlebih-lebihan dan gaya hidup mewah;
8. krisis dalam negeri;
9. dipaksa oleh keadaan;
10. upah yang sangat minimum;
11. wanita muda usia tinggal dalam kebebasan
12. perilaku seksual terbuka;
13. *role modeling*,
14. penghargaan sosial;
15. kebutuhan anak-anak yang masih muda untuk bekerja sebagai pembantu domestik terutama mengasuh atau merawat orang tua;
16. sanak saudara gagal memenuhi janjinya menyekolahkan anak-anak dan mereka diperdagangkan untuk perdagangan obat

⁶⁴ Amihan Abueva, *situation of chili trafficking for sexual Purposes in Southeas Asia*, Kalinggan Januari-Februari 2004, Pusat Kajian dan Perlindungan Anak/Center for Study and Child Protection in collaboration whith UNICEF Jakarta, hlm.5

Di Laos, faktor yang menyebabkan terjadi perdagangan orang adalah:

1. jalan-jalan baru (infrastructure) penghubung sebelumnya mengisolasi
2. komunitas dari Pusat-Pusat kota;
3. keinginan untuk keluar dari kemiskinan;
4. kurangnya kesempatan kerja karena minimnya pendidikan;
5. tekanan dari temanteman sebaya karena yang lainnya sudah pergi;
6. konflik keluarga;
7. bayang-bayang kemakmuran sebagaimana terlihat di televisi Thai.⁶⁵

Di Kamboja, banyak sebab-sebab terjadinya perdagangan manusia. *The UN Inter-Agency Project on Human Trafficking* (UNIAP) membantah bahwa perdagangan orang di Kamboja adalah relatif baru. Perdagangan orang karena beberapa faktor termasuk di dalamnya kemiskinan, ketidakseimbangan sosial ekonomi antara desa dan kota, turisme meningkat, kurangnya lapangan pekerjaan, pendidikan, dan migrasi yang aman.

Kemiskinan menjadi penyebab yang signifikan. ILO membantah bahwa teka-teki rezim Khmer Rouge masih terasa baik secara psikologis maupun ekonomis dan memegang peranan langsung dalam peningkatan tenaga kerja dan eksploitasi seks yang berasal dari migrasi yang tidak dipersiapkan secara matang. Pergolakan yang disebabkan oleh konflik dan kurangnya kesempatan kerja di daerah pedesaan telah menyebabkan kembalinya masyarakat ke kota-kota besar dan daerah perkotaan,

⁶⁵ *Ibid*

seruanya kelaparan selama periode Khmer Rouge. Lebih dari setengah populasi penduduk yang berusia di bawah 20 tahun mengalami masalah yang terus berkembang dalam mendapatkan pekerjaan yang layak khususnya populasi remaja di Kamboja. Lebih lanjut meningkatkan migrasi lintas perbatasan guna mendapatkan pekerjaan dan membahayakan lingkaran kerawanan dari perdagangan orang.

Problem perdagangan orang meningkat pesat sampai pada tingkatan yang membahayakan, hal karena faktor-faktornya meningkat termasuk di dalamnya adalah peningkatan mobilitas orang dan efek-efek dari globalisasi, maka perdagangan di Kamboja difasilitasi oleh kemauan politik yang gagal dan lemahnya sistem hukum dan kurangnya aturan-aturan yang berbentuk hukum dan juga penegakan hukumnya. Kuatnya hubungan vertikal dan horizontal yang ada antara jaringan-jaringan perdagangan dan sektor-sektor lainnya dalam industri kriminal. Lingkaran kejahatan yang terorganisir mengalirkan perdagangan manusia yang menguntungkan tanpa memandang jenis kelamin termasuk di dalamnya anak-anak yang dibeli dan dijual ke dalam dunia perbudakan, jumlahnya tidak dapat dihitung.

Tradisi dalam kebudayaan Kamboja mengharapakan anak-anak untuk memberikan sejenis ganti rugi kepada orang tua mereka yang telah membesarkannya, Bagi seorang anak laki-laki, ganti rugi ini sering berbentuk perintah untuk menjadi seorang biksu untuk menghormati keluarga dan melindungi para leluhur atau orang tua yang telah meninggal karena kemurkaan Tuhan. Untuk para gadis meskipun demikian ganti rugi ini kadang-kadang berate keluar dari sekolah dan membantu

mencari bantuan keuangan keluarga, karena kemiskinan. Lebih dari 40% masyarakat Kamboja terpaksa hidup di bawah garis kemiskinan berpenghasilan kurang dari 1 dolar sehari. Semakin lama hal ini berkembang menjadi lingkaran utang. Anak gadis dijual dan semua penghasilannya diambil dari dia untuk melunasi seluruh utang keluarga.

Tragisnya, konsep bahwa para gadis adalah komoditas yang bisa dibuang dari keluarga (dijual) itu masih berlangsung sampai sekarang di masyarakat Kamboja secara luas, Diperburuk dengan tingkat pendidikan yang masih kurang dan satu budaya yang menilai uang menjadi titik obsesi, maka anak-anak perempuan terus menghadapi bahaya diperdagangkan menjadi prostitusi. Kemiskinan dan buta huruf menjadikan kesuburan untuk berkembang biak menjadi dasar pelecehan. Diperburuk dengan adanya penilaian yang tidak proposional tentang keperawanan di masyarakat, jika seorang gadis yang mabuk dan diperkosa benar-benar di luar kemauannya, maka tidak ada nilainya sebagai istri. Korban seperti itu harus menanggung akibatnya sendiri dikucilkan dan terlihat mencemarkan. Perasaan malu dan merasa membuat aib di keluarga.

Adapun faktor atau berkembangnya anak-anak rentan menjadi sasaran perdagangan anak di Kamboja karena:⁶⁶

- a. kemiskinan oleh sebab peperangan dan privatisasi badan-badan pelayanan negara;

⁶⁶ *ibid.*

- b. kurangnya pendidikan;
- c. turisme seks sejak tahun 1993;
- d. melemahnya semangat komunitas dan hancurkan keluarga karena peperangan;
- e. Kekerasan dalam rumah tangga;
- f. perlindungan polisi kepada perilaku kejahatan eksploitasi dan pelecehan serta diskriminasi gender.

Di Vietnam, faktor yang menyebabkan perdagangan anak karena ekonomi pasar, turisme seks, korupsi, budaya uang, budaya yang menganggap bahwa keperawanan anak membawa sukses dari umur panjang, disfungsi dan broken family, sedangkan di Thailand karena tingginya permintaan pekerja tidak terampil (unskilled) untuk industrialisasi dan penurunan tenaga kerja domestik, Adapun di Burma karena tekanan teman sebaya, minimnya pendidikan, etnis minoritas menghabiskan 1,3 tahun di sekolah, anak-anak ingin mencari uang untuk keluarga mereka yang merupakan keputusan keluarga, bencana alam.⁶⁷

Di Filipina, faktor pendukung yang menyebabkan perdagangan orang khususnya perniagaan anak, dibagi menjadi:

- a. Faktor pendorong
 - 1) Kebijakan seperti kebijakan ekspor tenaga kerja, program turisme.

⁶⁷ *ibid.*

- 2) Daerah-daerah di mana ada kemiskinan, pengangguran, tuna wisma dan konflik kekerasan dengan senjata. Daerah-daerah ini adalah target alami bagi agen-agen rekrutmen yang tidak bermoral.
- 3) Para pedagang yang kurang menghargai hak asasi manusia.
- 4) Keluarga yang tidak mengatasi kehidupannya ekonominya, maka akan mencari cara lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
- 5) Ekonomi: kemiskinan, kurangnya kesempatan pendidikan kesempatan untuk mendapatkan perbaikan.
- 6) Sosial; kewajiban sosial untuk membantu dan menolong keuangan keluarga, keinginan untuk mandiri secara finansial, sosialisasi gender, keinginan untuk sejajar dengan tetangga atau teman sebaya yang berhasil.
- 7) kultur: konsumerisme atau materialistik, keinginan untuk bergaya kota, bekerja di kota akan membuat kulit menjadi lebih cantik.
- 8) Personal atau pribadi. keinginan meninggalkan keluarga karena perpecahan dan atau mengalami pelecehan, penolakan atau ketidak pedulian dan ditinggal pergi.

b. Faktor penarik

- 1) Ekonomi: kebutuhan kota-kota akan tenaga kerja domestik dan prostitusi anak-anak, kebutuhan prostitusi anak-anak yang diciptakan oleh para turis atau orang yang pedophile, kebutuhan yang ditayangkan melalui teknologi informasi atau internet untuk menjadi pengantin wanita atau prostitusi,

kebutuhan akan pekerja anak karena upahnya lebih murah dan tidak bermasalah.

- 2) Sosial atau kultur: kebutuhan akan pelayanan-pelayanan seksual karena kehadiran pasukan militer dan dipenuhi oleh perempuan-perempuan termasuk di dalamnya anak-anak perempuan sebagai biro jasa penyedia, kebutuhan akan perawan sebagai penyedia jasa seksual yang aman, adanya jaringan-jaringan informal (sanak saudara di kota bertindak sebagai agen).

Dari faktor-faktor yang terjadi di beberapa negara di Asia Tenggara, maka dapat digambarkan secara umum bahwa faktor-faktor yang menyebabkan perdagangan orang adalah sebagai berikut.⁶⁸

- a. Materialisme

Skema modernisme di Asia Tenggara menyebabkan pertumbuhan ekonomi yang cepat dan tidak merata, sehingga menciptakan gap atau jurang yang semakin melebar antara yang kaya dan yang miskin, antara daerah perkotaan dan pedesaan dan di antara berbagai daerah. Efek dari media massa menyatukan masalah dengan cara menyuburkan budaya konsumerisme dan keinginan untuk pergi ke kota. Masyarakat di pedesaan cenderung untuk meninggalkan gaya hidup berjuang guna memperoleh kenyamanan hidup dan mudah mencari uang.

⁶⁸ Farhana, *op.cit*, hlm 75

b. Kemiskinan

Orang-orang yang miskin yang putus asa ataupun yang hanya memang ingin mencari kehidupan yang lebih baik adalah korban dari para pedagang orang

c. Kehancuran keluarga

Ketiadaan fungsi atau keluarga yang hancur, masalah dengan orang tua tiri, kekerasan dalam keluarga, problem-problem keluarga lainnya yang sejenis mempengaruhi anak-anak yang meninggalkan rumah.

d. Jaringan migrasi ke luar

Jaringan migrasi telah menjadi satu aspek yang paling penting dalam menjelaskan tentang anak-anak muda yang migrasi ke luar. Terdapat beberapa desa di mana migrasi ke luar daerah atau ke luar negeri telah menjadi begitu melembaga, sehingga menjadi suatu tren di antara anak-anak muda sehingga dapat terjadi kemungkinan untuk diperdagangkan.

e. Kurangnya pendidikan dan informasi

Ketidakpedulian akan perdagangan orang, sekelompok para perekrut yang menjanjikan uang banyak kepada anak-anak mereka untuk mau bekerja di kota-kota besar.

f. Budaya

Nilai-nilai budaya seperti kepatuhan atau kewajiban seorang anak terhadap orang tuanya menghasilkan suatu sikap bahwa seorang anak harus bekerja di

luar rumah atau keluarganya untuk membantu orang tua atau saudaranya. Ada juga suatu sikap bahwa seorang anak harus membayar tanda terima kasih kepada orang tua. Nilai-nilai inilah yang memberi andil kepada perdagangan.

g. Insensivitas dan ketidakadilan gender

Anak gadis dan perempuan lebih rentan terhadap perdagangan orang Rata-rata negara di Asia Tenggara memakai budaya dominasi laki-laki yang menyebabkan perlakuan-perlakuan tidak adil yang menguntungkan anak laki-laki. Anak laki-laki diberikan pendidikan, sekolah, kesempatan kerja yang lebih baik, dan juga budaya macho atau jantan (pemberani) menerima bahwa laki-laki boleh pergi ke prostitusi.

h. Akibat buruk yang ditinggalkan dari peperangan

Periode perang yang cukup lama menyebabkan pelemahan spirit semangat komunitas dan kehancuran keluarga yang menguntungkan aktivitas dari para pedagang.

i. Korupsi pejabat dan kolaborasi

Lingkar atau jaringan perdagangan beroperasi dengan kekebalan hukum, karena pejabat pemerintah yang korup dan tidak bermoral melindungi mereka.

Masyarakat Asia saat ini menghadapi perubahan-perubahan dan tantangan-tantangan yang tidak bisa diprediksi. Saat ini dunia berkembang dengan temuan-temuan baru, tetapi kebutuhan etika tidak berkembang mendampingi. akibatnya

masyarakat di dunia menanggung akibat dari perubahan-perubahan tersebut. Penderitaan paling buruk akibat dari perubahan global dialami oleh anak-anak terutama anak perempuan. Menurut Sultan Muhammad Razzakda-Bangladesh, ada lima faktor yaitu: 1) kurangnya etika, 2) kelebihan penduduk 3) perubahan cepat dari kulturAsia, 4) kurangnya kemauan politik regional. 5).kebijaksanaan pasar yang dipaksakan dalam suatu daerah,⁶⁹

Saat ini media adalah faktor yang dominan dalam penghancuran etika kemanusiaan. semua jenis media berperan sebagai faktor yang memprovokasi dalam memperluas lingkaran kebutuhan manusia. Media menghancurkan mata rantai pola pikir manusia yang berbasiskan etika kultural. Dapat disebutkan bahwa 80% media komunikasi elektronik mendorong untuk menjual obat perangsang seks sebagai penguat. Rata-rata pelanggan obat ini adalah kelompok usia tua. Hal ini berhubungan dengan budaya kunoAsia mengatakan bahwa berhubungan seks dengan perawan adalah sebagai penguat, sehingga tubuh menjadi terhindar dari penyakit. Di Negara Afrika, salah mengartikan budaya seperti di atas menambah jumlah masalah HIV/AIDS di antara gadis-gadis belia. oleh karena itu, permintaan anak gadis belasan tahun meningkat sebagai komoditas seks yang menyenangkan.⁷⁰

Saat ini 65% penduduk dunia ada diAsia. Memenuhi semua kebutuhan dari populasi yang besar itu produksi dari sumber-sumber daya setiap harinya berkurang

⁶⁹ Sultan MuhammadRazzak, *Cross-Border Interuentionsforthe Prevention of Child Traffiking*"; Kalingga Januari-Februari2004, Pusat Kajian dan Perlindungan Anak *Center for Study and Child Protection in collaboration with UNICEF* Jakarta, hlm. 16.

⁷⁰ *Ibid*

tidak sebanding dari peningkatan populasi. Lahan-lahan di dunia sudah kelebihan beban populasi, selain itu kebutuhan-kebutuhan masyarakat sudah sangat berubah dibanding masa lampau. Kelebihan penduduk ini dengan cepat melahirkan kemiskinan dengan segala masarahnya. Pengangguran merupakan faktor utama pendorong migrasi internal ataupun lintas negara. Lintas perbatasan antarnegara erat berhubungan dengan perdagangan manusia. Migrasi lintas perbatasan sangat sering terjadi antara Negara-negara tetangga diAsia untuk tujuan informal legal, bisnis kecil-kecilan ilegal, mencari pekerjaan, pernikahan, menghadiri festival atau acara keagamaan. Daerah dipisahkan oleh geografi politik bukan oleh geografi kultural.

Masyarakat yang berbasiskan nilai budaya dan etika dan gaya hidup berdasarkan pertanian dari masyarakat Asia akan hancur sebagai akibat dari proses industrialisasi yang cepat dan timbulnya komponen kehidupan yang baru. Ada banyak program populasi di daerah, tetapi pertumbuhan populasi yang terus-menerus menyebabkan kebijakan-kebijakan menjadi tidak efektif. Penyebab yang mendasar adalah ide dan tindakan-tindakan yang diimplementasikan tidak konsisten dengan kultur di Asia. Rata-rata inisiatif telah digunakan di daerah tanpa mempertimbangkan konteks kultural. Saat ini penduduk Asia menghadapi suatu konflik budaya yang sangat besar karena globalisasi. Pola gaya hidup di Asia masih berbeda dibandingkan dengan benua-benua lainnya. Sistem-sistem sosial yang sangat dilarang di masyarakat Asia sekarang tengah diperkenalkan melalui media elektronik, sehingga menciptakan

paradigma yang berbeda di antara masyarakat terutama anak-anak. Selanjutnya, anak-anak disajikan dalam media yang berbeda dalam kacamata orang dewasa bukan kacamata anak-anak. Jadi, masa kanak-kanak dan anak-anak makin sempit jauh dari kultur dan etika manusia.⁷¹



⁷¹ Farhana, *op.cit*, hlm 78